



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PEMBERLAKUAN UU PELINDUNGAN DATA PRIBADI PADA KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

**Ahmad Budiman**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[ahmad.budiman@dpr.go.id](mailto:ahmad.budiman@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Seiring semakin luasnya penggunaan teknologi digital oleh masyarakat, ancaman terhadap keamanan data pribadi dapat menimpa siapa saja, sebab setiap aktivitas masyarakat pasti berhubungan dengan teknologi komunikasi, transaksi, dan informasi digital. Dalam menggunakan platform digital, pasti pengguna akan diminta data pribadi, seperti nama lengkap, nomor identitas, alamat, nomor telepon, status, dan sebagainya. Alhasil harus ada instansi yang dapat memberikan perlindungan data pribadi. Sebab tanpa perlindungan yang memadai, data pribadi masyarakat berisiko disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kasus kebocoran data pribadi tidak jarang terjadi di Indonesia.

Data Badan Siber Sandi Negara (BSSN), menunjukkan sepanjang tahun 2023 terjadi anomali 403 juta trafik yang mengarah keserangan siber ke Indonesia. Ekosistem digital di Indonesia terbukti masih sangat lemah di hadapan para penjahat siber. Menurut BSSN, sebelumnya pada tahun 2022 Indonesia banyak mengalami serangan siber yang kompleks. *Malware* hingga *MyloBot* menjadi ancaman yang dominan, sehingga menyebabkan peningkatan kebocoran data. Indonesia memang sudah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang efektif berlaku pada bulan Oktober 2024. Penerapan UU PDP sekaligus juga menjadi salah satu dasar regulasi yang patut diperhatikan, sejalan dengan penerapan kebijakan pemerintah terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, Pasal 13 ayat (2), menyebutkan IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas yang bersangkutan. IKD tidak serta merta menggantikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), namun keduanya saling melengkapi. IKD itu informasi elektronik untuk mengimplementasikan data pribadi. IKD adalah KTP-el bentuk digital, suatu fitur yang lebih lengkap namun melalui aplikasi. Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), saat ini sudah ada 6,850 juta jiwa yang mengaktifkan IKD. IKD ini diharapkan menjadi dompet digital bagi masyarakat sehingga lebih mudah melakukan pengurusan dokumen. IKD memiliki beberapa keunggulan dibandingkan KTP-el, antara lain: lebih aman, karena tidak dapat *discreenshot* dan hanya dapat dibuka dengan beberapa *password*. Selain itu, lebih cepat, karena data transaksi dapat dilakukan secara sistem ke sistem, dan lebih efisien karena dapat mengurangi penggunaan kertas.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menjelaskan saat ini Pemerintah tengah melakukan migrasi dan pendataan identitas kependudukan dari KTP-el ke IKD digital berbasis aplikasi. Sekarang sudah 10 juta yang *switching* juga ke identitas digital. Penggunaan identitas kependudukan juga akan mengalami perubahan karena pesatnya perkembangan teknologi. Meskipun belum semua peralihan identitas kependudukan dari KTP ke IKD karena perubahan

masih terus berjalan. Peralihan KTP ke IKD membutuhkan proses integrasi sehingga masyarakat penerima program pemerintah seperti bantuan sosial, layanan publik, kesehatan, dan pendidikan, akan lebih mudah diakses.

Permasalahannya tidak semua masyarakat sebagai subjek data pribadi mengetahui secara lengkap, proses transisi dari KTP ke IKD. Peralihan KTP ke IKD sesungguhnya merupakan penerapan dari pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU PDP. Tindakan pemrosesan data pribadi meliputi pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagai pengendali data IKD terkait dengan hak masyarakat sebagai subjek data pribadi, pada proses transisi KTP menjadi IKD. Masyarakat sebagai subjek data pribadi berhak untuk mendapatkan informasi mengenai kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Masyarakat juga berhak mengetahui standar keamanan data pribadi yang telah diberikan kepada pemerintah, terutama aman dari kebocoran data pribadi. Kehadiran *Data Protection Officer* (DPO) perlu segera diadakan pada semua instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mengelola IKD, agar kesadaran pelaksanaan kewajiban dari pengendali data dan pemenuhan hak subjek data pribadi dapat terbangun sesuai dengan aturan.

## Atensi DPR

Komisi I DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan atas pelaksanaan UU PDP yang dilakukan oleh pemerintah, perlu memastikan bahwa pemberlakuan UU PDP dapat semakin mempercepat terwujudnya kebijakan IKD. Kemenkominfo bersama Kemendagri perlu berkolaborasi dengan baik dalam mewujudkan IKD, namun tetap memperhatikan ketentuan dalam UU PDP. Komisi I DPR RI dapat mendorong pemerintah untuk segera menghadirkan DPO di masing-masing instansi pemerintah yang mengelola IKD. Selanjutnya dalam rangka mengawasi pelaksanaan perlindungan hak subjek data pribadi dan kewajiban yang harus dijalankan oleh instansi pemerintah pengelola IKD, maka Komisi I DPR RI perlu meminta pemerintah untuk menyetujui hadirnya lembaga perlindungan data pribadi yang salah satu tugasnya yaitu memediasi bila terjadi pelanggaran atas hak subjek data pribadi pada pengelolaan IKD. Lembaga ini juga yang akan memastikan sistem pengamanan IKD telah dilakukan sesuai dengan standar pengamanan data pribadi, sehingga kemungkinan kebocoran data pribadi akan dapat dicegah sedini mungkin.

## Sumber

kominform.go.id, 4 Maret 2024;

Kontan, 10 Maret 2024;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

## EDITOR

### Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### Ekkuinbang

Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

### Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024